

PPID – STRUKTUR

2025

Kpt 28 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT.

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat perlu dilakukan penyempurnaan terhadap struktur pengelola informasi dan dokumentasi publik, dan melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PP No 61 Tahun 2010; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 8 Tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah atas PKPU No 22 Tahun 2023; Kpt No 1352 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.

**CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Maret 2025.

- Lamp: 2 hlm.